



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 39).
12. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
11. Pejabat Daerah adalah Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah dan Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
13. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu, Auditor Madya, Kepala Bidang, Auditor Muda dan Sekretaris Kecamatan;
14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Lurah, Auditor Pertama, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang.
15. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Auditor pada Inspektorat dan Pengawas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pada UPT. RSUD.
16. Pejabat Eselon adalah PNS yang memegang jabatan struktural (Eselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Staf adalah ASN yang bertugas atau ditugaskan sebagai pelaksana.
18. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau warga masyarakat yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk menghadiri/melaksanakan kegiatan tertentu.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja penyelenggara negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan pusat pemerintahan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan/atau perjalanan dinas yang pada pelaksanaan tugas melebihi 8 (delapan) jam/hari seperti pelaksanaan audit oleh tim auditor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Pelaksanaan penagihan PAD oleh petugas penagih dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
24. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati.
25. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan atau perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :

- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara atau Pejabat Daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pejabat yang berwenang;
- f. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
- g. Membawa pasien rujukan ke luar daerah;
- h. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major).



Pasal 3

Kegiatan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah :

- a. perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- b. perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 5

Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua DPRD atau dalam hal Ketua DPRD berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau pejabat lainnya yang ditugaskan;
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu, Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

- (5) Staf dan Pegawai Tidak Tetap, Surat Perintah Tugas (SPT) dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) luar daerah ditandatangani oleh Asisten Koordinasi atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, atau dalam hal Asisten Koordinasi berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, apabila Asisten Administrasi Umum berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) didalam daerah dan diluar daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (6) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang bertempat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah (PD) atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah dan luar daerah, dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SPT) Luar Daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- (7) Perjalanan Dinas dalam hal-hal khusus seperti mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas khusus di wilayah Biaro dan Makalehi serta menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dimaksud kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS TERTENTU DAN ATAU KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 8

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara;

J

- b. perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur Nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan);
- c. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dengan menyeter kontribusi dan/atau yang ditanggung oleh penyelenggara, tidak dibayarkan komponen biaya perjalanan dinas yang sudah termasuk dalam biaya kontribusi dan/atau yang ditanggung oleh penyelenggara;
- d. mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas;
- e. perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas karena keadaan tertentu seperti tidak ada transportasi, cuaca buruk dan bencana alam, maka Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu perjalanan dinas;
- f. perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, maka Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu pelaksanaan tugas, dengan cara menyampaikan permohonan penambahan waktu setelah selesai melaksanakan tugas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Tiket/Transport.
 - d. Uang Representasi;
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. golongan A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. golongan B untuk Pejabat Daerah (Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah);
 - c. golongan C untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah dan Kepala Badan/Dinas);
 - d. golongan D untuk Pejabat Administrator (Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu, Auditor Madya pada Inspektorat, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan, Auditor Muda pada Inspektorat) serta Staf Golongan IV;

- e. golongan E untuk Pejabat Pengawas (Lurah, Auditor Pertama pada Inspektorat, Pengawas pada Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang serta Staf Golongan III;
 - f. golongan F untuk Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat at cost meliputi tiket kapal laut, angkutan darat dan/atau angkutan udara yang untuk penggunaannya harus melampirkan bukti tiket dan/atau boarding pass;
- (4) Klasifikasi biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut :
- a. Bupati, wakil bupati menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat.
 - b. Pimpinan DPRD, anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;
 - c. staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Badan/Dinas menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat.
 - d. Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat DPRD, sekretaris Inpektorat, sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu, Auditor Madya, Camat dan Auditor Muda menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat.
 - e. Kepala Bidang, Lurah, Auditor Pertama pada Inspektorat, Pengawas pada Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Staf Golongan IV, Staf Golongan III menggunakan Kelas Ekonomi untuk Pesawat Terbang dan Kelas Eksekutif untuk Angkutan Laut/Darat.
 - f. staf golongan II/I, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk angkutan laut/darat.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba yang tercantum pada tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian khusus untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau yang sejenisnya dibayarkan sesuai besaran biaya Diklat yang diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, baik untuk peserta diklat maupun pendamping yang komponen biaya perjalanannya ditanggung oleh penyelenggara ataupun pembayaran kontribusi.
- (7) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (8) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;